



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan antara:

Pemohon , tempat tanggal lahir, Gajah Mati, 2 Juli 1950, agama Islam,
pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon , tempat tanggal lahir, Gajah Mati, 1 Juli 1946, agama Islam,
pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan
register Nomor 73/Pdt.G/2020/PA.Min. tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan
hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara
syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 1968 di rumah orang tua
Pemohon di Jorong Gajah Mati, Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur,
Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Angku Dt. Rajo
Intan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon yang bernama Jali
dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sutan Sati dan Sutan

Halaman 1 dari 10 Hlm. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipado dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100,- (seratus rupiah) tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di xxx Kabupaten Agam;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama;
 - 5.1 Anak I, perempuan, umur 49 tahun;
 - 5.2 Anak II, laki-laki, umur 47 tahun;
 - 5.3 Anak III, laki-laki, umur 45 tahun;
 - 5.4 Anak IV, laki-laki, umur 33 tahun;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami lain Pemohon selain Termohon sebaliknya tidak ada istri lain Termohon selain Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
8. Bahwa Termohon sekarang dalam keadaan sakit dan sudah lanjut usia serta tidak dapat melihat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Matur dengan Nomor : 39/SKS/Pusk Matur/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2020;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon dan Termohon terlindungi secara hukum, maka Pemohon dan Termohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, selain itu Pemohon bermaksud ingin mengurus Administrasi Pernikahan anak Pemohon dengan Termohon dan untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon

Halaman 2 dari 10 Hlm. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohonmohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau, berkenan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 1968 di rumah Pemohon di xxx Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasa atau wakil yang sah ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 Hlm. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 130604420750xxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 9 Oktober 2012 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 130604010746xxx, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 23 Februari 2012 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Kepala Keluarga Termohon, No. 130604240208xxx, tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maninjau, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi I, yang merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 1968, dengan wali nikahnya adalah ayah Pemohon, saksinya bernama Sutan Sati dan Sutan Sipado yang merupakan ayah saksi, mahar berupa uang sejumlah Rp 100,00 (seratus rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi masih berumur sekitar 10 tahun atau masih mumayyiz;
 - Bahwa status Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon adalah gadis dan status Termohon adalah jejak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 4 dari 10 Hlm. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tetap satu rumah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengurus isbat nikah untuk kepentingan pengurusan pernikahan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zul Efendi, pihak KUA belum bersedia melanjutkan proses pernikahan anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah;
 - Bahwa Termohon tidak dapat menghadiri persidangan karena kondisinya sakit tua dan sudah sangat lemah;
 - Bahwa Pemohon tetap mengurus Termohon dengan sabar yang dalam keadaan sakit;
2. Saksi II yang merupakan Adik Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 1968, dengan wali nikahnya adalah ayah Pemohon, saksinya bernama Sutan Sati dan Sutan Sipado, mahar berupa uang sejumlah Rp 100,00 (seratus rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi masih berumur sekitar 12 tahun atau masih mumayyiz;
 - Bahwa status Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon adalah gadis dan status Termohon adalah jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tetap satu rumah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tujuan Pemohon dan Termohon mengurus isbat nikah untuk kepentingan pengurusan pernikahan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zul Efendi, pihak KUA belum



bersedia melanjutkan proses pernikahan anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah;

- Bahwa Termohon tidak dapat menghadiri persidangan karena kondisinya sakit tua dan sudah sangat lemah;
- Bahwa Pemohon tetap mengurus Termohon dengan sabar yang dalam keadaan sakit;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon disahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1968 di xxx Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon serta Kartu Keluarga mereka, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon merupakan hubungan suami-istri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi dan sekarang telah dikaruniai empat orang anak, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan, Pemohon dan Termohon hidup serumah sampai dengan sekarang dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi dan sekarang telah dikaruniai empat orang anak, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan, Pemohon dan Termohon hidup serumah sampai dengan sekarang dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Juli 1968 di Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan mereka;
3. Bahwa Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1968 sampai dengan sekarang, tidak ada yang memperlakukan pernikahan

Halaman 7 dari 10 Hlm. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak bulan Juli 1968 dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) menyatakan *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan tidak ada halangan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, dengan demikian pernikahan Pemohon dan Termohon patut untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36

Halaman 8 dari 10 Hlm. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon sekarang, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1968, di Kenagarian Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah tahun 1441 Hijriyyah, oleh Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

Halaman 9 dari 10 Hlm. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Yusra Riezqy, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Yanis Saputra, S.H.I
Hakim Anggota

Syafrul, S.H.I., M.Sy

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hlm. Putusan No 73/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)